
ANALISIS YURIDIS PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN YAYASAN YANG DIBUBARKAN (LIKUIDASI) OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 192 K/PDT/2017

CAKRA AULIA SEBAYANG¹⁾

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾cakraauliasebayang@gmail.com

ABSTRAK

Yayasan yang dinyatakan bubar, maka wajib untuk melanjutkan ke proses likuidasi. Pada saat yayasan dibubarkan atau bubar, yayasan sebagai badan hukum dilarang untuk melakukan perbuatan hukum lain, kecuali perbuatan likuidasi untuk membereskan harta kekayaan tersebut. Pemberesan harta kekayaan terhadap yayasan yang bubar maka ditunjuk likuidator untuk melakukan pemberesan.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan (likuidasi) oleh pengadilan, bagaimana peran dan tanggungjawab likuidator dalam melaksanakan proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan, bagaimana sanksi hukum terhadap likuidator yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan oleh pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan (likuidasi) oleh pengadilan, peran dan tanggungjawab likuidator dalam melaksanakan proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan, sanksi hukum terhadap likuidator yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan oleh pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Pdt/2017. Metode penelitian yaitu yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan (likuidasi) oleh pengadilan harus melalui prosedur hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Peran dan tanggungjawab likuidator dalam melaksanakan proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan adalah melakukan pemberesan secara transparan dan melakukan pembagian yang jelas, berapa persen untuk gaji karyawan, cara penjualan asset, berapa besar honor likuidator, berapa persen stake holders lainnya dan berapa persen yang akan diserahkan kepada yayasan baru untuk melanjutkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL). Sanksi hukum terhadap likuidator yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan oleh pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Pdt/2017 adalah menghukum likuidator untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi yang transparan kepada Para Penggugat in casu Yayasan Sabas untuk melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) serta menghukum likuidator dalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi).

Keywords: Pemberesan, Kekayaan Yayasan, Likuidasi

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan) menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota. Agar pendirian yayasan memenuhi syarat formil, maka status badan hukumnya harus diperoleh pada saat akta pendiriannya disahkan oleh Menteri.

Dinamika perkembangan peraturan tentang Yayasan yang cepat ini menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang, sebab kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik masalah yang berkaitan masalah dengan pihak lain (tanggung jawab eksternal), maupun bagaimana penyelesaian permasalahan yayasan yang telah bubar.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yayasan berstatus sebagai badan hukum, maka yayasan tersebut sebagai lembaga yang mandiri yang segala tindakan hukumnya direpresentasikan oleh pembina, pengawas, dan pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada istilah yayasan milik perseorangan, bahwa mereka yang mendirikan yayasan hanyalah sebagai perwakilan atau simbol yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dan dengan demikian maka yayasan tidak dapat dihibahkan atau diturunkan melewati ahli waris.

Adakalanya yayasan tidak dapat melanjutkan aktifitasnya atau Yayasan tersebut bubar. Apabila yayasan dibubarkan, pada umumnya tidaklah dapat segera seketika harta kekayaan yayasan yang bubar dapat dialihkan kepada yayasan lain. Kemungkinan besar yayasan yang bubar masih memiliki kewajiban-kewajiban atau utang-utang kepada pihak ketiga yang untuk itu harus dilunasi, dan untuk melunasinya kemungkinan masih harus menjual barang-barang harta kekayaan Yayasan sehingga masih perlu dilakukan pemberesan. Untuk ini maka diperlukan suatu organ yang menjalankan pemberesan itu dan organ inilah yang dinamakan likuidatur seperti yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Yayasan.

Yayasan yang dibubarkan pada umumnya tidaklah dapat segera seketika harta kekayaan yayasan yang bubar dapat dialihkan kepada yayasan itu bisa berupa tagihan-tagihan yang masih harus ditagih. Di samping itu, kemungkinan besar yayasan yang bubar masih mempunyai kewajiban-kewajiban dan atau utang-utang kepada pihak ketiga yang untuk ini harus dilunasi, yang untuk melunasinya kemungkinan masih harus menjual barang-barang harta kekayaan Yayasan sehingga untuk melakukan pemberesan harta tersebut diperlukan organ yang bernama likuidator. Yayasan yang bubar karena keputusan Pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidatornya.

Suatu yayasan dapat bubar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bahwa Yayasan bubar karena:

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ("AD") berakhir;
2. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam AD telah tercapai atau tidak tercapai;
3. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;



- c. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Harta yayasan yang bubar agar dialihkan kepada yayasan yang sejenis dan semaksud dengan yayasan yang telah bubar atau kepada negara. Yayasan yang bubar karena alasan jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir, pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Likuidator tersebut juga ditunjuk jika Yayasan bubar karena tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan dalam hal tidak ditunjuk likuidator, pengurus bertindak selaku likuidator. Penjelasan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa kekayaan Yayasan yang dibubarkan harus dibereskan (likuidasi). Dengan pembubaran tersebut, keberadaan Yayasan masih tetap ada sampai pada saat likuidator dibebaskan dari tanggung jawab.

Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator dan jika pembubaran Yayasan karena pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator. Yayasan yang bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi dan dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase dalam likuidasi di belakang nama Yayasan.

Jika suatu Yayasan bubar maka kekayaannya akan dilikuidasi dan kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar tersebut. Sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan, maka sisa kekayaan tersebut dapat diserahkan pada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Apabila kedua opsi di atas tidak dilakukan, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

Yayasan yang berakhir atau bubar, maka bubarnya Yayasan tidak boleh merugikan para pihak maupun pihak ketiga. Yayasan yang bubar tetap harus beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga. Yayasan yang bubar tanpa memberitahukan kepada pihak ketiga dan tanpa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Yayasan yang bubar akan berdampak pada tindakan pemberesan seluruh kewajiban-kewajiban Yayasan termasuk terhadap seluruh asetnya

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI) yang didirikan berdasarkan Akta Yayasan Nomor 33 tanggal 19 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Adnan Pandupraja, Notaris di Jakarta, dimana anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan mana terakhir telah disesuaikan dengan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah dicatat dalam Daftar Yayasan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum & Ham pada tanggal 21-01-2006 Nomor C-HT.01.9-35 dan telah dimuat dalam Lembaran Berita Negara tanggal 5 Mei 2006 Nomor 36, Tambahan Berita Negara Nomor 304/2006. Dan terakhir telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Bina Setia Indonesia disingkat YBSI Nomor 4 tanggal 4 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Judy Sentana, Notaris di Jakarta.

Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dan keagamaan, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka Yayasan Bina Setia Indonesia (dalam likuidasi YBSI DL) telah mendirikan sekolah-sekolah yang berbasis pada pendidikan theologi dan bidang sosial kemasyarakatan lainnya.

Tanggal 18 Maret 2014 Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI) telah dibubarkan melalui keputusan rapat dewan pembina yang terdiri dari 6 (enam) orang yang diputus secara voting dan telah diumumkan melalui Surat Kabar Sinar Harapan tanggal 27 Maret 2014 dan Surat Kabar Suara Pembaruan pada tanggal 28 Maret 2014 dan pengurus telah menunjuk Tergugat sebagai Tim Likuidator Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI) dalam likuidasi. Tergugat yaitu Dewan pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (dalam Likuidasi (YBSI DL) dalam berita acara rapat pembubaran yayasan tersebut, telah memberikan catatan yang meminta agar dengan pembubaran yayasan, proses belajar mengajar peserta didik tidak terganggu dan Pengurus Yayasan Bina Setia Indonesia dalam Likuidasi akan membantu pembentukan yayasan baru.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 284/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt yaitu menghukum Dewan pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (dalam Likuidasi (YBSI DL) untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi yang transparan kepada Ester Kristanto dan Haryoseno dan menghukum Dewan pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (dalam Likuidasi (YBSI DL) dalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (dalam likuidasi) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (dalam likuidasi).

Para penggugat yaitu Ester Kristanto dan Haryoseno menuntut Dewan pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (dalam Likuidasi (YBSI DL), untuk transparan dalam melakukan semua tindakan-tindakan terhadap asset-asset Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI) dan memberitahu kepada semua pembina, akan langkah-langkah yang akan diambil, serta disepakati lebih awal tata cara pembagiannya dan besarnya pembagian sisa hasil likuidasi. Sebab yayasan baru, tentunya akan mencari lahan yang baru, didaerah yang lain, khususnya di Jakarta, dan belum lagi dana untuk membangun gedung untuk kegiatan proses belajar mengajar. Ester Kristanto dan Haryoseno menuntut tergugat untuk memberikan hak Ester Kristanto dan Haryoseno sebesar 80% (delapan puluh persen) dari sisa hasil likuidasi yang transparan, untuk mendirikan dan melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia YBSI dengan yayasan yang baru, sehingga semua kegiatan belajar dan mengajar tidak boleh berhenti, karena akan bertentangan dengan tujuan luhur awalnya berdirinya Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Ester Kristanto dan Haryoseno mengajukan gugatan terhadap Dewan pembina Yayasan Bina Setia Indonesia dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah diputus dengan putusan Nomor 284/Pdt.G/2014/PN Jkt.Brt yang menyatakan Dewan pembina Yayasan Bina Setia Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi yang transparan kepada Ester Kristanto dan Haryoseno untuk melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) serta menghukum Dewan Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia dalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 188/PDT/2016/PT DKI dan dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan putusan menyatakan Dewan Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi yang

transparan kepada Ester Kristanto dan Haryoseno untuk melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) serta menghukum Dewan Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia dalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi).

Berdasarkan putusan di atas, maka ketika Yayasan berakhir atau bubar, maka bubarnya Yayasan tidak boleh merugikan para pihak maupun. Yayasan bubar tetap harus beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga. Yayasan yang bubar begitu saja tanpa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pimpinan Yayasan dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Kejahatan Penipuan.

Penyebab bubarnya Yayasan akan berdampak pada tindakan pemberesan seluruh kewajiban-kewajiban Yayasan termasuk terhadap seluruh asetnya. Yayasan Bina Setia Indonesia yang telah dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia disebabkan oleh faktor tindakan pengurus Yayasan Bina Setia Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengakibatkan gagalnya Yayasan Bina Setia Indonesia untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Bina Setia Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

KAJIAN TEORITIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec sagittis interdum ipsum, ut congue odio ultricies ac. Phasellus id ipsum tincidunt, eleifend turpis accumsan, ornare tellus. Aenean venenatis malesuada elit porttitor fringilla. Cras tempor tortor non ornare ultricies. Proin id rutrum sapien. Pellentesque vel est ultricies velit scelerisque aliquet a a arcu. Nunc facilisis est elit, ac aliquet enim rhoncus ut. Etiam at tortor blandit, placerat orci mollis, sagittis orci. Etiam sodales nisi metus, sit amet facilisis mauris bibendum vitae. Donec scelerisque libero eu erat facilisis, quis tempor purus aliquet. Curabitur ultrices, diam tempus maximus vulputate, diam nulla consequat risus, vitae dictum nunc dolor sed neque. Nullam felis arcu, rhoncus ac varius in, lobortis quis nulla. Nunc ornare, massa eu viverra pharetra, nisi ipsum pretium sapien, a dictum nulla dolor interdum velit. Etiam porttitor, metus eu rutrum tempus, diam lorem eleifend sapien, eget rhoncus ex lectus ut justo. Nunc mauris mauris, varius ac odio ut, gravida vehicula sem

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan perkara tuntutan nafkah batin serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim, kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum materiil yang dan perundang-undangan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer :



Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan) serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsya. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang kepailitan.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan mengenai pembubaran yayasan diatur dalam bab X tentang Pembubaran pasal 62 sampai dengan 68 Undang-Undang Yayasan. Yayasan dapat dibubarkan hanya dengan alasan-alasan yang dibatasi oleh Undang-Undang Yayasan. Adapun alasan pembubaran yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Yayasan adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan.
4. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
5. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit
6. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator. Pada saat yayasan dibubarkan atau bubar, yayasan sebagai badan hukum dilarang untuk melakukan perbuatan hukum lain, kecuali perbuatan likuidasi untuk membereskan harta kekayaan tersebut. Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.. Misalkan, Yayasan (dalam likuidasi). Hal ini untuk memberikan status yang jelas atas Yayasan tersebut terhadap pihak ketiga.

Selain tentang pembubaran yayasan, proses likuidasinya juga harus diumumkan, agar pihak ketiga mengetahui yayasan telah bubar, siapa yang menjadi likuidatornya, dan kapan serta bagaimana dapat mengurus hak-haknya. Maksud dilakukan pengumuman tersebut menunjukkan bahwa dalam pembubaran yayasan, sama seperti pembubaran badan hukum lainnya yaitu perseroan terbatas dan koperasi, juga mengikuti asas publisitas. Asas ini diberlakukan untuk menunjukkan adanya itikad baik yayasan kepada pihak ketiga. Setelah Yayasan selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh likuidator.

Masa antara yayasan bubar dan sampai Likuidator selesai melakukan pemberesan itu, dinamakan masa likuidasi. Menurut Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, selama masa itu yayasan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam rangka untuk membereskan harta kekayaan yayasan dan selama itu menurut Pasal 64 ayat (4) pada semua surat keluar harus dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan agar khalayak mengetahui bahwa yayasan dalam likuidasi, maka merupakan kewajiban likuidator, untuk mengumumkan dalam surat kabar harian bahasa Indonesia, bahwa yayasan yang bersangkutan telah bubar dan dalam proses likuidasi, sebagaimana menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001

Apabila likuidasi yayasan sudah selesai dan tidak ada kewajiban-kewajiban lagi terhadap pihak ketiga, akan tetapi terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa hasil likuidasi dalam badan hukum yayasan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menyebutkan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. Ini artinya sisa tersebut tidak diberikan kepada pendiri yayasan, walaupun pendiri pernah menyerahkan modal kepada yayasan yang telah didirikan, karena kekayaan telah dipisahkan dari seluruh kekayaan pendiri.

Penyerahan sisa hasil likuidasi yayasan yang bubar hanya dapat dilakukan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Tujuan pengaturan seperti ini, supaya maksud dan tujuan yayasan yang bubar itu tetap tercapai, meskipun melalui yayasan yang lain. Untuk itu likuidator harus dapat menghubungi yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, agar dapat menyalurkan sisa likuidasi.

Kemudian terdapat alternatif lain jika sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain seperti dimaksud di atas, Pasal 68 ayat (2) mengatur bahwa sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai maksud dan tujuan yayasan yang bubar itu. Menurut Undang-Undang tersebut diserahkan kepada Negara namun tidak ditujukan kepada siapa. Oleh karena tidak ada penjelasan Undang-Undang, maka menurut hemat saya diserahkan kepada Departemen Sosial, dan departemen ini harus mencatat dalam buku register tentang hal tersebut, kemudian di waktu mendatang mempergunakan kekayaan tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar.

Proses pembeberesan kekayaan (likuidasi) bagi yayasan yang bubar merupakan keharusan. Hal ini penting menyangkut harta kekayaan yayasan yang tentu saja secara finansial bernilai ekonomis. Adapun bila setengah proses penyelesaian dengan pihak ketiga telah selesai maka bilamana terdapat sisa harta kekayaan setelah likuidasi, sisa harta kekayaan ini merujuk pada ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, yang juga telah diubah dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

Yayasan yang tidak dapat melanjutkan aktifitasnya atau Yayasan tersebut bubar, maka pada umumnya tidaklah dapat segera seketika harta kekayaan yayasan yang bubar dapat dialihkan kepada yayasan lain. Kemungkinan besar yayasan yang bubar masih memiliki kewajiban-kewajiban atau utang-utang kepada pihak ketiga yang untuk itu harus dilunasi, dan untuk melunasinya kemungkinan masih harus menjual barang-barang harta kekayaan yayasan sehingga masih perlu dilakukan pemberesan dan untuk ini maka diperlukan suatu organ yang menjalankan pemberesan itu. Organ inilah yang dinamakan Likuidator seperti yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan ketentuann diatas dalam hal pembubaran yayasan karena putusan pengadilan, likuidatornya adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan pada waktu pengadilan mengambil

keputusan rapat pembina, maka sudah dapat dipastikan bahwa telah ditunjuk pula likuidatornya. Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, manakala yayasan bubar karena jangka waktu berdirinya yayasan telah berakhir, atau tujuan yayasan sudah atau tidak tercapai, maka pembina harus menunjuk likuidatornya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa kekayaan Yayasan yang dibubarkan harus dibereskan (likuidasi). Dengan pembubaran tersebut, keberadaan Yayasan masih tetap ada sampai pada saat likuidator dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator. Jika pembubaran Yayasan karena pailit, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) dalam hal likuidator tidak ditunjuk, maka dengan sendirinya penguruslah yang bertindak sebagai likuidator. Apabila ternyata pembina tidak menunjuk likuidator, maka seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan maupun Undang-Undang Perbankan yang berlaku adalah pengurus bertindak selaku likuidator sama dengan ketentuan dalam Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan, dimana pengurus berperan sebagai likuidator tanpa perlu ditunjuk oleh pembina Yayasan.

Tugas likuidator adalah untuk memenuhi semua kewajiban keuangan yayasan termasuk membayar utang. Setelah semua kewajiban dipenuhi dan masih tersisa aset, aset tersebut dapat dijual oleh likuidator setelah mendapat kuasa dari pihak pembina dan yang ditunjuk sebagai likuidator apabila yayasan bubar adalah sebagai berikut :

1. **Pembina.**

Ini bisa dilakukan jika yayasan bubar disebabkan oleh Pasal 62 ayat 1 dan ayat 2, tentang kekayaan pribadi yang dipisahkan dari yayasan.

2. **Pengurus.**

Pengurus bisa menjadi likuidator apabila tidak ada yang ditunjuk sebagai likuidator pada saat yayasan bubar.

3. **Pihak Ketiga.**

Pihak ketiga atau pihak lain yang ditunjuk sebagai likuidator berdasar putusan pengadilan.

4. **Pihak Kejaksaaan.**

Apabila alasan pembubaran yayasan disebabkan karena yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, pihak kejaksaan menjadi pihak yang tepat untuk menjadi pemohonnya. Ini disebabkan kejaksaan mewakili kepentingan umum.

5. **Kreditur yayasan.**

Apabila yayasan bubar karena tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit ataupun setelah pernyataan pailit dicabut, maka kreditur yayasan dapat mengajukan permohonan pembubaran yayasan. Ini disebabkan kreditur memiliki kepentingan untuk membubarkan yayasan tersebut.

Yayasan yang bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan di atas, menjawab pertanyaan Anda benar bahwa jika suatu Yayasan bubar maka kekayaannya akan dilikuidasi dan kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar tersebut. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan, maka sisa kekayaan tersebut dapat diserahkan pada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut. Apabila kedua opsi di atas tidak dilakukan, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.

Tim likuidator dalam pemberesan harta Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) telah ditunjuk adalah pengurus sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Yayasan. Struktur Pengurus YBSI (DL) periode tahun 2013-2018 terdiri dari:

1. Funny (Ketua Umum).
2. Daniel Kristanto (Wakil Ketua)
3. Joko Prabowo (Sekretaris Umum).
4. Dr. Ir. Heinrych W. Napitupulu (Wakil Sekretaris).
5. Tigor Simanjuntak (Bendahara Umum).
6. Lucas Sempuno (Wakil Bendahara)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat YBSI (DL) tanggal 04 Desember 2013. Dalam hal ini para pengurus sebagaimana tersebut di atas yang berhak bertindak selaku likuidator. Likuidasi yang dilakukan oleh likuidator sangat tidak transparan dan sangat merugikan Para Penggugat, sebab belum ada kesepakatan tentang persentase pembagian yang jelas, berapa persen untuk gaji karyawan, bagaimana penjualan aset, berapa besar honor Tergugat sebagai likuidator, berapa persen stake holder lainnya, dan berapa persen yang akan diserahkan kepada Yayasan baru. Akibat tidak diketahuinya, tata cara pembagian persentase yang dimaksud dalam suatu pembubaran, maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para penggugat dan para peserta didik di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan yang secara tegas melarang pengalihan/pembagian kekayaan yayasan kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) telah menegaskan kekayaan hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan yayasan lain yang dimaksud pada pasal ini jelas telah tercermin dari hasil rapat pembubaran Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) yaitu Yayasan yang akan didirikan oleh Para Penggugat, khususnya Penggugat IV.

Bersama Penggugat I ,II, dan III, sebagai mantan Anggota Dewan Pembina Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) dan oleh karenanya, selama proses likuidasi yang dilakukan oleh Tergugat, kegiatan belajar, mengajar, sebagai roh untuk mencerdaskan anak bangsa, dan agar para anak didik tidak menjadi terlantar karena dibubarkannya Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL) tidak boleh berhenti, sampai yayasan yang baru dapat beroperasi.

Yayasan yang berakhir atau bubar, maka bubarnya Yayasan tidak boleh merugikan para pihak maupun pihak ketiga. Yayasan bubar tetap harus beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga. Yayasan yang bubar begitu saja tanpa memberitahukan kepada pihak ketiga dan tanpa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pimpinan Yayasan dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Kejahatan Penipuan.

Yayasan yang bubar begitu saja, tanpa memberitahukan kepada pihak ketiga dan tanpa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga, merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pimpinan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 372 KUH Pidana mengenai kejahatan penggelapan atau Pasal 378 tentang kejahatan penipuan.

Sesuai ketentuan Pasal 68 Undang Undang Yayasan, ditegaskan bahwa “kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang dibubarkan dan ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 42 AD/ART Yayasan Bina Setia Indonesia, maka Tim Likuidasi berkewajiban memperhatikan ketentuan Pasal 68 Undang Undang Yayasan dan Pasal 42 AD/ART Yayasan Bina Setia Indonesia tetapi ternyata tim likuidasi/tergugat belum menyerahkan aset-aset Yayasan Bina Setia Indonesia kepada para penggugat sebagai mantan pembina Yayasan Bina Setia Indonesia yang telah membentuk yayasan baru yakni Yayasan Sabas, sehingga perbuatan tergugat melanggar hak subjektif para penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Akibat belum diserahkan aset-aset Yayasan Bina Setia Indonesia, maka Undang-Undang Yayasan hanya menerapkan ketentuan pidana mengenai proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar. Namun diluar ketentuan Undang-Undang Yayasan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perdata apabila merasa dirugikan perbuatan hukum orang lain, selain dengan ketentuan pidana dan gugatan perdata.

Sanksi pidana tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Yayasan yang menjelaskan sebagai berikut :

(1) Setiap anggota yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Pasal 5 Undang-Undang Yayasan sendiri menjelaskan sebagai berikut : “Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.”

Undang-Undang Yayasan melarang untuk mengalihkan atau membagikan secara langsung harta kekayaan yayasan kepada organ yayasan atau pihak lain. Ketentuan pidana ini dapat digunakan menjadi salah satu alternatif sanksi bilamana pengurus yayasan tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar dengan benar.

Apabila para pengurus atau tim likuidator melakukan pengalihan harta kekayaan yayasan kepada pengurus atau pihak yang lain, karena hal tindak pidana ini bukanlah suatu delik aduan melainkan delik biasa maka Siapapun dapat melaporkan kepada pihak kepolisian lalu Pengadilan menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak yang melakukan pembagian atau pengalihan harta kekayaan yayasan yang telah dibubarkan oleh pengadilan.

KESIMPULAN

1. Proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan (likuidasi) oleh pengadilan harus melalui prosedur hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Bubarnya suatu Yayasan bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain seperti diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Yayasan 2004, yaitu berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Peran dan tanggungjawab likuidator dalam melaksanakan proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan adalah melakukan pemberesan secara transparan dan melakukan pembagian yang jelas, berapa persen untuk gaji karyawan, cara penjualan asset, berapa besar honor likuidator, berapa persen stake holders lainnya dan berapa persen yang akan diserahkan kepada yayasan baru untuk melanjutkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) (YBSI DL).

3. Sanksi hukum terhadap likuidator yang tidak melakukan pemberesan harta kekayaan yayasan yang dibubarkan oleh pengadilan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Pdt/2017 adalah menghukum likuidator untuk menyerahkan sisa hasil likuidasi yang transparan kepada Para Penggugat in casu Yayasan Sabas untuk melanjutkan semua kegiatan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) serta menghukum likuidator dalam melakukan pemberesan terhadap semua harta kekayaan Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi) untuk membayar semua kewajiban Yayasan Bina Setia Indonesia (Dalam Likuidasi).

REFERENSI

Affandi, Novan, "Penggunaan Harta Kekayaan Yayasan Yang Diserahkan Kepada Negara Akibat Putusan Pengadilan", Justitia Jurnal Hukum, Volume 3, No.1 April 2019

Ais, Chatamarrasyid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000

Bahari, Adib, Prosedur Pendirian Yayasan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2007



Kusumastuti, Arie, Hukum Yayasan di Indonesia, Center Publishing, Jakarta, 2012.

M.L, Rita. & J. Law Firm, Resiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas & Pengurus Yayasan, Forum Sahabat, Jakarta, 2009

Mahja, Djuhad, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Yayasan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf Akurat-Sesuai Dengan Aslinya, Durat Bahagia, Jakarta, 2005

Meliala, Eddy Putra, "Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnya Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1 No. 2, Feb-Mei 2018

Sinamo, Nomensen, Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010

Supramono, Gatot, Hukum Yayasan di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Widjaya, Gunawan, Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.

